

PENGANGKATAN VERIFIKATOR LAPANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN WAJO

2017

Kpt Nomor 116/HK.03.2-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR LAPANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan verifikasi factual terhadap anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, maka perlu mengangkat verifikator lapangan di Kabupaten Wajo, yang tersebut namanya pada lampiran SK ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai verifikator lapangan dalam rangka verifikasi factual terhadap anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 di Kab. Wajo, pengangkatan Verifikator lapangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan SK KPU Kab. Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2011; UU NO. 15 Tahun 2011; UU No. 07 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU NO. 11 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Verifikator Lapangan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kab. Wajo
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2017
  - Lampiran 1 Halaman.